



P U T U S A N

No. 2246 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDUL MUJIB HASAN;**
Tempat lahir : Pasuruan (Jatim);
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 06 Juli 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan K.H. Wahid Hasyim Gang V No.37
Kota Pasuruan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan karena didakwa :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ABDUL MUJIB HASAN pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Jl. Pucangan No.1 Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa membeli barang kepada saksi Dewi Indahwati Kesuma berupa :
Alumunium keras bahan pengecoran, alumunium yang bagus untuk dilebur dan yang jelek dijual kepada H. Ubaidillah di Mandaran Pasuruan, barang tersebut diambil oleh Terdakwa melalui pegawai Terdakwa yaitu saksi Moch.

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2246 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrone Als Achmat Yani di gudang depan rumah milik saksi Dewi Indahwati Kesuma, saat pengambilan alumunium dibantu oleh karyawan saksi Dewi Indahwati Kesuma, yang bernama saksi Chuzaemah dan saksi Gunawan Kesuma sebagai penimbangannya, sedangkan penyerahan dilakukan tanpa tanda terima hanya kertas yang berisi berat alumunium dan harga alumunium yang dibawa dengan menggunakan pick up yang disewa oleh Terdakwa, biasanya dalam 1 (satu) bulan Terdakwa membeli rata-rata 2 (dua) kali sebanyak 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) ton, atas pembelian barang-barang tersebut Terdakwa tidak membayar secara tunai, melainkan membayar dengan menggunakan 12 (dua belas) lembar Bilyet Giro dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran yang langsung diterima oleh saksi Dewi Indahwati Kesuma yaitu :

1. BG Bank Dapac No.069490 jatuh tempo tanggal 14 Oktober 2001 senilai Rp. 28.000.000,-
2. BG Bank Syariah Mandiri No.162632 jatuh tempo tanggal 10 Agustus 2002 senilai Rp. 12.275.000,-
3. BG Bank Danamon No.EJ 00561062 jatuh tempo tanggal 16 Oktober 2001 senilai Rp. 28.000.000,-
4. BG Bank BCA No.BA 199812 jatuh tempo tanggal 17 Desember 2002 senilai Rp. 12.875.000,-
5. BG Bank BCA No.BA 199813 jatuh tempo tanggal 16 Desember 2002 senilai Rp. 34.500.000,-
6. BG Bank BCA No.BA 219544 jatuh tempo tanggal 5 Februari 2002 senilai Rp. 33.675.000,-
7. BG Bank BCA No.BA 212878 jatuh tempo tanggal 11 Januari 2003 senilai Rp. 12.500.000,
8. BG Bank BCA No.BA 199821 jatuh tempo tanggal 5 Maret 2003 senilai Rp. 38.500.000,
9. BG Bank BCA No.BA 212879 jatuh tempo tanggal 11 Januari 2003 senilai Rp. 12.500.000,
10. BG Bank BCA No.BA 221059 jatuh tempo tanggal 6 Mei 2003 senilai Rp. 50.000.000,
11. BG Bank BCA No.BA 219543 jatuh tempo tanggal 5 Februari 2003 senilai Rp. 33.675.000,
12. BG Bank BCA No.BA 219545 jatuh tempo tanggal 11 Februari 2003 senilai Rp. 18.020.000,

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2246 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total nilai sebesar Rp. 314.520.000,- dan 1 (satu) cek Bank Jatim Cabang Pasuruan yaitu cek no.AC 579061 jatuh tempo tanggal 13 Juli 2003 nilai Rp. 3.250.000, Bahwa BG dan cek tersebut ternyata tidak berhasil dikliringkan karena tidak ada dananya,

- Kemudian pada tahun 2002 Terdakwa membeli Mobil Panther tahun 2000 warna merah type Royal No.Pol: N 2726 U atas nama Roni Kesuma milik saksi Dewi Indahwati Kesuma dan penyerahan barang disertai dengan STNK, BPKB yang dilakukan di Jl. Pucangan No. 1 A Kota Pasuruan oleh saksi Gunawan Kesuma dengan disaksikan oleh Terdakwa dan saksi Dewi Indah Kesuma tanpa tanda terima dan nilai harga RP.115.000.000,- dibayar dengan 3 (tiga) lembar cek Bank Jatim Cabang Pasuruan yaitu

1. cek no.AC 578776 jatuh tempo tanggal 21 Maret 2003 nilai Rp. 38.500.000,-
2. cek no.AC 578773 jatuh tempo tanggal 11 Maret 2003 nilai Rp. 18.000.000,-
3. cek no.AC 578777 jatuh tempo tanggal 5 Maret 2003 nilai Rp. 38.500.000,- dengan total nilai sebesar : 95.000.000,-,

Bahwa saksi Dewi Indahwati kesuma pernah mencairkan/mengkliringkan cek no.AC 578777 pada saat jatuh tempo, namun cek tersebut ditolak karena nasabah dengan nomor rekening 0231009955 dan 0231009966 sudah tutup sehingga cek tersebut tidak dapat dicairkan maupun dikliringkan, bahwa hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 83.500.000,- tidak diserahkan kepada pemiliknya, saksi Dewi Indahwati Kesuma melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk modal kerja pembuatan variasi sepeda motor,

- Selanjutnya pada tahun 2005 Terdakwa membeli Mobil Truck Isuzu ban double tahun 1994 warna putih yang penyerahannya disertai dengan STNK dan BPKB di depan rumah saksi Gunawan Kesuma di Jl. Pucangan No.1B dengan disaksikan oleh saksi H. Imron Rosadi tanpa menggunakan tanda terima, selanjutnya mobil tersebut dijual oleh Terdakwa dan laku sebesar Rp. 25.000.000,- namun hasil penjualan mobil tersebut tidak diserahkan kepada saksi Dewi Indahwati Kesuma melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk tambahan modal kerja pembuatan variasi sepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa saksi Dewi Indahwati Kesuma pernah menagih kepada Terdakwa atas barang-barang yang telah diambil Terdakwa dari saksi karena semua alat pembayaran yang diberikan oleh Terdakwa berupa BG dan cek tidak dapat dikliringkan/dicairkan karena tidak ada dananya, hingga akhirnya

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2246 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat surat pernyataan pada tanggal 06 Desember 2007 yang isinya akan menyelesaikan hutang Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 12 Februari 2008, karena setelah jatuh tempo Terdakwa tetap tidak dapat membayarnya maka Terdakwa membuat surat pernyataan lagi pada tanggal 03 Mei 2008 yang isinya akan membayar hutang Terdakwa berupa pemberian dana Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2008, namun ternyata sampai saat ini belum juga diselesaikan oleh Terdakwa

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka saksi Dewi Indahwati Kesuma menderita kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABDUL MUJIB HASAN pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Jalan Pucangan No.1 Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa membeli barang kepada saksi Dewi Indahwati Kesuma berupa :
Alumunium keras bahan pengecoran, alumunium yang bagus untuk dilebur dan yang jelek dijual kepada H. Ubaidillah di Mandaran Pasuruan, barang tersebut diambil oleh Terdakwa melalui pegawai Terdakwa yaitu saksi Moch. Syahrono Als Achmat Yani di gudang depan rumah milik saksi Dewi Indahwati Kesuma, saat pengambilan alumunium dibantu oleh karyawan saksi Dewi Indahwati Kesuma, yang bernama saksi Chuzaemah dan saksi Gunawan Kesuma sebagai penimbangnya, sedangkan penyerahan dilakukan tanpa tanda terima hanya kertas yang berisi berat alumunium dan harga alumunium yang dibawa dengan menggunakan pick up yang disewa oleh Terdakwa, biasanya dalam 1 (satu) bulan Terdakwa membeli rata-rata 2

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2246 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali sebanyak 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) ton, atas pembelian barang-barang tersebut Terdakwa tidak membayar secara tunai, melainkan membayar dengan menggunakan 12 (dua belas) lembar Bilyet Giro dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran yang langsung diterima oleh saksi Dewi Indahwati Kesuma yaitu :

1. BG Bank Dapac No.069490 jatuh tempo tanggal 14 Oktober 2001 senilai Rp. 28.000.000,-
2. BG Bank Syariah Mandiri No.162632 jatuh tempo tanggal 10 Agustus 2002 senilai Rp. 12.275.000,-
3. BG Bank Danamon No.EJ 00561062 jatuh tempo tanggal 16 Oktober 2001 senilai Rp. 28.000.000,-
4. BG Bank BCA No.BA 199812 jatuh tempo tanggal 17 Desember 2002 senilai Rp. 12.875.000,-
5. BG Bank BCA No.BA 199813 jatuh tempo tanggal 16 Desember 2002 senilai Rp. 34.500.000,-
6. BG Bank BCA No.BA 219544 jatuh tempo tanggal 5 Februari 2002 senilai Rp. 33.675.000,-
7. BG Bank BCA No.BA 212878 jatuh tempo tanggal 11 Januari 2003 senilai Rp. 12.500.000,
8. BG Bank BCA No.BA 199821 jatuh tempo tanggal 5 Maret 2003 senilai Rp. 38.500.000,
9. BG Bank BCA No.BA 212879 jatuh tempo tanggal 11 Januari 2003 senilai Rp. 12.500.000,
10. BG Bank BCA No.BA 221059 jatuh tempo tanggal 6 Mei 2003 senilai Rp. 50.000.000,
11. BG Bank BCA No.BA 219543 jatuh tempo tanggal 5 Februari 2003 senilai Rp. 33.675.000,
12. BG Bank BCA No.BA 219545 jatuh tempo tanggal 11 Februari 2003 senilai Rp. 18.020.000,

dengan total nilai sebesar Rp. 314.520.000,- dan 1 (satu) cek Bank Jatim Cabang Pasuruan yaitu cek no.AC 579061 jatuh tempo tanggal 13 Juli 2003 nilai Rp. 3.250.000, bahwa BG dan cek tersebut ternyata tidak berhasil dikliringkan karena tidak ada dananya,

- Kemudian pada tahun 2002 Terdakwa membeli Mobil Panther tahun 2000 warna merah type Royal No.Pol: N 2726 U atas nama Roni Kesuma milik saksi Dewi Indahwati Kesuma dan penyerahan barang disertai dengan STNK, BPKB yang dilakukan di Jl. Pucangan No. 1 A Kota Pasuruan oleh

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2246 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Gunawan Kesuma dengan disaksikan oleh Terdakwa dan saksi Dewi Indah Kesuma tanpa tanda terima dan nilai harga RP.115.000.000,- dibayar dengan 3 (tiga) lembar cek Bank Jatim Cabang Pasuruan yaitu

1. cek no. AC 578776 jatuh tempo tanggal 21 Maret 2003 nilai Rp. 38.500.000,-
2. cek no. AC 578773 jatuh tempo tanggal 11 Maret 2003 nilai Rp. 18.000.000,-
3. cek no. AC 578777 jatuh tempo tanggal 5 Maret 2003 nilai Rp. 38.500.000,- dengan total nilai sebesar : 95.000.000,-,

Bahwa saksi Dewi Indahwati Kesuma pernah mencairkan/mengklikirngkan cek no. AC 578777 pada saat jatuh tempo, namun cek tersebut ditolak karena nasabah dengan nomor rekening 0231009955 dan 0231009966 sudah tutup sehingga cek tersebut tidak dapat dicairkan maupun diklikirngkan, bahwa hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 83.500.000,- tidak diserahkan kepada pemiliknya, saksi Dewi Indahwati Kesuma melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk modal kerja pembuatan variasi sepeda motor,

- Selanjutnya pada tahun 2005 Terdakwa membeli Mobil Truck Isuzu ban double tahun 1994 warna putih yang penyerahannya disertai dengan STNK dan BPKB di depan rumah saksi Gunawan Kesuma di Jl. Pucangan No.1B dengan disaksikan oleh saksi H. Imron Rosadi tanpa menggunakan tanda terima, selanjutnya mobil tersebut dijual oleh Terdakwa dan laku sebesar Rp. 25.000.000,- namun hasil penjualan mobil tersebut tidak diserahkan kepada saksi Dewi Indahwati Kesuma melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk tambahan modal kerja pembuatan variasi sepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa saksi Dewi Indahwati Kesuma pernah menagih kepada Terdakwa atas barang-barang yang telah diambil Terdakwa dari saksi karena semua alat pembayaran yang diberikan oleh Terdakwa berupa BG dan cek tidak dapat diklikirngkan/dicairkan karena tidak ada dananya, hingga akhirnya Terdakwa membuat surat pernyataan pada tanggal 06 Desember 2007 yang isinya akan menyelesaikan hutang Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 12 Februari 2008, karena setelah jatuh tempo Terdakwa tetap tidak dapat membayarnya maka Terdakwa membuat surat pernyataan lagi pada tanggal 03 Mei 2008 yang isinya akan membayar hutang Terdakwa berupa pemberian dana Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan 150.000.000,-

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2246 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2008, namun ternyata sampai saat ini belum juga diselesaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka saksi Dewi Indahwati Kesuma menderita kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan tanggal 23 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUJIB HASAN telah bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MUJIB HASAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

4 (empat) lembar Cek Bank Jatim masing-masing :

1. cek no. AC 578776 jatuh tempo tanggal 21 Maret 2003 nilai Rp.38.500.000,-
2. cek no. AC 578773 jatuh tempo tanggal 11 Maret 2003 nilai Rp.18.000.000,-
3. cek no. AC 578777 jatuh tempo tanggal 05 Maret 2003 nilai Rp.38.500.000,- dengan total nilai sebesar Rp.95.000.000,-
4. cek no. AC 579061 jatuh tempo tanggal 13 Juli 2003 nilai Rp.3.250.000,-

12 (dua belas) lembar Bilyet Giro, masing-masing :

1. BG Bank Dapac No. 069490 jatuh tempo tanggal 14 Oktober 2001 senilai Rp.28.000.000,-
2. BG Bank Syariah Mandiri No. 162632 jatuh tempo tanggal 10 Agustus 2002 senilai Rp.12.275.000,-
3. BG Bank Danamon No. EJ 00561062 jatuh tempo tanggal 16 Oktober 2001 senilai Rp.28.000.000,-
4. BG Bank BCA No. BA 199812 jatuh tempo tanggal 17 Desember 2002 senilai Rp.12.875.000,-
5. BG Bank BCA No. BA 199813 jatuh tempo tanggal 16 Desember 2002 senilai Rp.34.500.000,-

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2246 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. BG Bank BCA No. BA 219544 jatuh tempo tanggal 05 Februari 2002
senilai Rp.33.675.000,-
7. BG Bank BCA No. BA 212878 jatuh tempo tanggal 11 Januari 2003
senilai Rp.12.500.000,-
8. BG Bank BCA No. BA 199821 jatuh tempo tanggal 05 Maret 2003
senilai Rp.38.500.000,-
9. BG Bank BCA No. BA 212879 jatuh tempo tanggal 11 Januari 2003
senilai Rp.12.500.000,-
10. BG Bank BCA No. BA 221059 jatuh tempo tanggal 06 Mei 2003
senilai Rp.50.000.000,-
11. BG Bank BCA No. BA 219543 jatuh tempo tanggal 05 Februari 2003
senilai Rp.33.675.000,-
12. BG Bank BCA No. BA 219545 jatuh tempo tanggal 11 Februari 2003
senilai Rp.18.020.000,-

Dikembalikan kepada saksi Dewi Indahwati Kesuma;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasuruan No. 167/Pid.B/2010/
PN.Psr tanggal 21 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUJIB HASAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERLANJUT" ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

12 (dua belas) lembar BG (Bilyet Giro), masing-masing..

- BG Bank Dapac No. 069490 jatuh tempo tanggal 14 Oktober 2001
senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- BG Bank Syariah Mandiri No. 162632 jatuh tempo tanggal 10 Agustus 2002
senilai Rp. 12.275.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- BG Bank Danamon No. EJ 00561062 jatuh tempo tanggal 16 Oktober 2001
senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- BG Bank BCA No. BA 199812 jatuh tempo tanggal 17 Desember 2002
senilai Rp. 12.875.000,- (dua belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 2246 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG Bank BCA No. BA 199813 jatuh tempo tanggal 16 Desember 2002 senilai Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- BG Bank BCA No. BA 219544 jatuh tempo tanggal 5 Februari 2002 senilai Rp. 33.675.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- BG Bank BCA No. BA 212878 jatuh tempo tanggal 11 Januari 2003 senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- BG Bank BCA No. BA 199821 jatuh tempo tanggal 5 Maret 2003 senilai Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- BG Bank BCA No. BA 212879 jatuh tempo tanggal 11 Januari 2003 senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- BG Bank BCA No. BA 221059 jatuh tempo tanggal 6 Mei 2003 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- BG Bank BCA No. BA 219543 jatuh tempo tanggal 5 Februari 2003 senilai Rp. 33.675.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- BG Bank BCA No. BA 219545 jatuh tempo tanggal 11 Februari 2003 senilai Rp. 18.020.000,- (delapan belas juta dua puluh ribu rupiah);

4 (empat) lembar Cek Bank Jatim masing-masing:

- cek no. AC 578776 jatuh tempo tanggal 21 Maret 2003 nilai Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- cek no. AC 578773 jatuh tempo tanggal 11 Maret 2003 nilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- cek no. AC 578777 jatuh tempo tanggal 5 Maret 2003 nilai Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- cek no. AC. 579061 jatuh tempo tanggal 13 Juli 2003 nilai Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan total nilai sebesar : Rp. 98.250.000,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Dewi Indahwati Kesuma;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 311/Pid/2011/PT.SBY tanggal 15 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 21 Pebruari 2011 No : 167/Pid.B/2010/PN.Psr yang dimintakan banding;

Dan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 167/Akta Pid/2010/PN.PSr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasuruan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juli 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 01 Agustus 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 03 Agustus 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan pada tanggal 11 Juli 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 03 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 2246 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyimpulkan bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Dewi Indahwati Kesuma ada hubungan bisnis/dagang yang akhirnya menimbulkan kerugian besar diderita oleh saksi Dewi Indahwati Kesuma sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya terbukti, namun perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, karena masalah hukum antara Terdakwa dengan saksi Dewi Indahwati Kesuma termasuk ruang lingkup keperdataan.
- Bahwa unsur pokok delict penipuan adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh sipelaku untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang, penyerahan barang ini merupakan unsur konstitutif delik penipuan, dan perbuatan Terdakwa yang telah memberikan Bilyet Giro dan Cek kepada saksi Dewi Indahwati Kesuma atas pembelian aluminium bekas/rosokan dan Mobil Panther tahun 2000 warna merah type Royal No.Pol : N 2726 u atas nama Roni Kesuma milik saksi Dewi Indahwati Kesuma namun tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya/saldonya kosong adalah termasuk delik penipuan, karena sebenarnya Terdakwa telah menyadari, mengetahui dengan benar bahwa ketika memberikan cek dan bilyet giro kepada saksi Dewi Indahwati Kesuma, Terdakwa tidak memiliki dana atau saldo di Bank yang bersangkutan, cek dan bilyet giro dimanfaatkan Terdakwa untuk mengelabui dan meyakinkan orang lain bahwa dirinya memiliki dana di bank, meskipun realitanya tidak memiliki dana, demikian halnya dengan surat pernyataan pengakuan hutang Terdakwa kepada saksi Dewi Indahwati Kesuma masing-masing tertanggal 6 Desember 2007 dan 3 Mei 2008 merupakan suatu upaya Terdakwa untuk meyakinkan saksi Dewi Indahwati Kesuma agar percaya kepada Terdakwa, meskipun dari awal sampai sekarang tidak pernah direalisasikan Terdakwa. Bahwa selain memberikan Bilyet Giro dan Cek kosong terhadap saksi Dewi Indahwati Kesuma, Terdakwa juga memberikan cek dan bilyet giro kosong/tidak ada dananya kepada saksi H. Imron Rosadi atas pembelian mobil second milik saksi H. Imron Rosadi;
- Bahwa saksi ahli hukum pidana yaitu DR. HARJONO MINTARUM, SH.MH menyatakan perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa di mana transaksi jual beli aluminium dan 2 kendaraan (truck dan panther) milik pelapor yang dibayar dengan 4 lembar cek dan 12 lembar BG ternyata baik cek maupun BG yang dipakai untuk membayar tidak dapat dicairkan oleh Pelapor dikarenakan semuanya tidak ada dananya. Nampaknya dalam

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2246 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasus ini Terdakwa memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh Pelapor dengan cara membayar barang-barang yang telah dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan Cek dan BG. Dan setelah dicairkan ternyata Cek dan BG yang diberikan oleh Terdakwa kepada pelapor semuanya tidak ada dananya. Bila memang benar pada saat Terdakwa menyerahkan 4 lembar Cek dan 12 lembar BG tersebut sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dalam Cek dan BG yang dimaksud, dan pada saat itu ternyata tidak ada dananya di Bank, berarti Terdakwa sejak semula telah menyadari dan mengetahui bahwa Cek yang diberikan oleh Terdakwa kepada pelapor tidak ada dananya atau dikenal dengan cek kosong, berarti tuduhan "penipuan" harus dianggap terbukti. Berarti Terdakwa melakukan penipuan dengan cara melakukan tipu muslihat serta rangkaian kata bohong;

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 1035K/Pid/1989 tanggal 31-08-1992 menyebutkan "Karena sejak semula terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya atau dikenal dengan cek kosong, tuduhan "penipuan" harus dianggap terbukti".

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam hal tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti keliru dalam pertimbangannya karena Judex Facti berpendapat masalah hukum antara Terdakwa dengan saksi korban merupakan ruang lingkup keperdataan.

Pertimbangan tersebut tidak tepat karena dalam pelaksanaan hubungan hukum antara yang dilakukan terdapat rangkaian kata-kata bohong dan muslihat dari Terdakwa secara berulang-ulang kepada saksi Indahwati sehingga saksi bangkrut, disamping itu Terdakwa juga membeli 3 mobil pada saksi H. Imron dengan menggunakan Bilyet Giro yang tidak ada dananya.

Dari rangkaian hubungan Terdakwa ternyata terdapat sifat jahat Terdakwa untuk merugikan korban bagi keuntungan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menderita sakit jantung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 311/Pid/2011/PT.SBY tanggal 15 Juni 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 311/Pid/2011/PT.SBY tanggal 15 Juni 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa ABDUL MUJIB HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERLANJUT" ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;

Menetapkan barang bukti berupa :

12 (dua belas) lembar BG (Bilyet Giro), masing-masing:

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2246 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG Bank Dapac No. 069490 jatuh tempo tanggal 14 Oktober 2001 senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- BG Bank Syariah Mandiri No. 162632 jatuh tempo tanggal 10 Agustus 2002 senilai Rp. 12.275.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- BG Bank Danamon No. EJ 00561062 jatuh tempo tanggal 16 Oktober 2001 senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- BG Bank BCA No. BA 199812 jatuh tempo tanggal 17 Desember 2002 senilai Rp. 12.875.000,- (dua belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- BG Bank BCA No. BA 199813 jatuh tempo tanggal 16 Desember 2002 senilai Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- BG Bank BCA No. BA 219544 jatuh tempo tanggal 5 Februari 2002 senilai Rp. 33.675.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- BG Bank BCA No. BA 212878 jatuh tempo tanggal 11 Januari 2003 senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- BG Bank BCA No. BA 199821 jatuh tempo tanggal 5 Maret 2003 senilai Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- BG Bank BCA No. BA 212879 jatuh tempo tanggal 11 Januari 2003 senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- BG Bank BCA No. BA 221059 jatuh tempo tanggal 6 Mei 2003 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- BG Bank BCA No. BA 219543 jatuh tempo tanggal 5 Februari 2003 senilai Rp. 33.675.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- BG Bank BCA No. BA 219545 jatuh tempo tanggal 11 Februari 2003 senilai Rp. 18.020.000,- (delapan belas juta dua puluh ribu rupiah);

4 (empat) lembar Cek Bank Jatim masing-masing:

- cek no. AC 578776 jatuh tempo tanggal 21 Maret 2003 nilai Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- cek no. AC 578773 jatuh tempo tanggal 11 Maret 2003 nilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- cek no. AC 578777 jatuh tempo tanggal 5 Maret 2003 nilai Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 2246 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cek no. AC. 579061 jatuh tempo tanggal 13 Juli 2003 nilai Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan total nilai sebesar : Rp. 98.250.000,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Dewi Indahwati Kesuma;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU tanggal 14 MARET 2012 oleh H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SRI MURWAHYUNI, SH.MH dan DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TUTY HARYATI, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

ttd.

DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

K e t u a :

ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2246 K/PID/2011